

Haruskah Anak Menanggung Kesalahannya Sendiri ?

Oleh :

Y. Bagus Wisanto¹⁾; Natasha Isabella Dian Paramitha²⁾

L. Aptik Evanjeli³⁾

¹⁾ Faculty of Psychology-Unika Soegijapranata-SEMARANG.

²⁾ KanWil Kemenkumham Jawa Tengah

³⁾ Sanata Dharma University-Yogyakarta

Korespondensi : bagusw@unika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan keluarga dari tiga (3) orang anak yang dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) – Kutoarjo, Jawa Tengah. Ketiga partisipan sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan diserahkan kepada LPKA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, Tes Grafis dan Observasi. Hasil pengolahan data menyimpulkan bahwa kesalahan yang dilakukan anak bukanlah semata-mata kesalahan anak sendiri, melainkan kontribusi kesalahan dari orangtua atau keluarga.

Kata Kunci : Anak-Remaja; Kejahatan; Keluarga

ABSTRACT

This study aims to determine the background of the family life of three (3) children imprisoned in the Special Child Prison (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) - Kutoarjo, Central Java. The three participants have been found guilty by the court and handed over to LPKA. Interviews, House Tree & Person Tests were used for access and Observations method. The results of data processing concluded that the mischief made by children were not pure-solely the faults of the children themselves, but the contribution of nurturing that existed in the family.

Keywords: Children-Adolescents; mischief; Family

PENDAHULUAN

Hingga Agustus 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) 123 kasus (Jayani, 2021). Per Juni 2021 data ABH yang berada dalam binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berjumlah 2614 anak (Familda, 2021). Kasus tersebut relative besar,

karena anak seharusnya masih dalam pengawasan dan tanggungjawab orangtua, dan kasus yang muncul seharusnya sangat kecil atau bahkan harapannya tidak ada kasus sama sekali. Kenakalan anak dan Remaja termasuk di dalam ABH ini. Anak didefinisikan sebagai individu yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah (a) yang diduga , disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; (b) yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana (Familda, 2021).

Di dalam psikologi, usia 13 disebut sebagai usia remaja awal. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan, atau melanggar hukum (Indrawati & Rahimi, 2019). Oleh karena melanggar hukum, maka kenakalan remaja sering disebut sebagai kejahatan remaja. Kejahatan adalah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat dan mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat (Martiasari, 2019).

Dari berbagai publikasi jurnal tampak bahwa kajian tentang remaja dan kejahatan sebagian besar menitik-beratkan kajian kepada pelaku. Dari kajian pelaku kejahatan sendiri ada kajian yang menitik beratkan kepada karakteristik individu pelaku (Indrijati, 2017); ada pula yang lebih fokus kepada lingkungan pelaku yaitu Keluarga (Fachrudin, 2012; Pisula & Dorsman, 2017; Steven, 2018; Indrawati & Rahimi, 2019).

Faktor keluarga memegang peranan penting. Penelitian ini dilaksanakan dengan lebih memfokuskan kepada kajian bukan hanya pelaku kejahatan, namun juga kepada keluarga dimana anak tumbuh-berkembang. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi setiap kehidupan manusia. Keluarga mendidik anak agar anak mampu mengontrol terhadap perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan menghargai hak-hak orang lain. Keluarga juga dapat mengajarkan agresifitas, anti sosial, perilaku kejam dan perilaku negatif lainnya. Oleh karena itu kehidupan keluarga mungkin dapat secara langsung berkontribusi dalam pengembangan perilaku kenakalan dan kecenderungan jahat (Wright & Wright, 1993). Ketrampilan

interpersonal, pengenalan aturan sosial dan cara penyelesaian masalah, dipelajari individu dalam interaksinya dengan orang tua dan keluarga (Choi, 2012). Keluarga berperan kuat dalam pertumbuhan maupun perkembangan anak yang lahir dan berinteraksi di dalamnya.

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, dengan batasan usia 13 - 16 tahun (Remaja awal) dan 17 – 18 tahun (Remaja akhir), dan dinyatakan sebagai usia matang secara hukum (Hurlock, 2003). Lebih lanjut tugas masa remaja adalah (1) Mampu menerima keadaan fisik; (2) Mampu menerima dan memahami pengaruh seks usia dewasa; (3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis; (4) Mencapai kemandirian emosional; (5) Kemandirian ekonomi; (6) Mengembangkan konsep dan ketrampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan pengaruh sebagai anggota masyarakat; (7) Memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orangtua; (8) Mengembangkan perilaku tanggungjawab serta (9) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggungjawab kehidupan keluarga.

Tidak semua remaja dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, sehingga berperilaku tidak sesuai dengan norma sosial bahkan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai perilaku kejahatan. Sebuah contoh kasus yakni seorang remaja siswi sebuah SMA berusia 15 tahun, berinisial NF yang menemui polisi di Polsek Tamansari Jakarta Barat dan mengaku telah membunuh seorang anak berusia 5 tahun (Briantika, 2020). Hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta pengakuan NF, NF secara sadar melakukan hal pembunuhan tersebut karena terinspirasi film horor yang pernah ditonton. Tampaknya NF tidak mendapatkan bimbingan saat menyaksikan film yang menjadi aspirasinya tersebut. Pada tempat yang berbeda, pada tahun 2018 enam (6) anak berumur 6-11 tahun diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anak perempuan (8 tahun) di Rumpin, Bogor, Jawa Barat (Siregar, 2018). Di muka hukum seseorang disebut 'Anak' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

(Walahe, 2013). Keenam anak tersebut belum berumur 12 tahun, sehingga untuk disebut sebagai anak umur mereka belumlah mencukupi.

Dari paparan tersebut di atas tampaklah bahwa ada kesenjangan yang amat besar antara fakta dan harapan. Telah disebutkan di atas bahwa secara teoritis tugas remaja antara lain adalah berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan relasi sosial dan ketrampilan tertentu, serta mampu menerima dan memahami pengaruh seks usia dewasa serta memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orangtua. Untuk melaksanakan tugas ini, bimbingan orangtua sangatlah diperlukan. Fakta yang terlihat nyata, sebagian anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya/lingkungan sosialnya tanpa pengawasan dan bimbingan orangtua, sebagian anak atau remaja awal yang lain melakukan perilaku yang dapat dinyatakan sebagai tindak kejahatan. Oleh karena itulah anak-anak yang lingkungan pergaulannya adalah negatif secara norma sosial, maka norma semacam itu pulalah yang diadopsi oleh anak dari lingkungan sosialnya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-eksploratif, bertujuan untuk mendalami latar belakang remaja pelaku kejahatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain, karena menambahkan penggunaan tes Grafis HTP sebagai alat asesmen serta mengumpulkan data dari orangtua yang mengasuhnya, sehingga data dikumpulkan dari sisi yang berbeda.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melibatkan tiga (3) anak yang dinyatakan bersalah dalam kasus persetubuhan dan dihukum di Lembaga pemasyarakatan Khusus Anak. Dua persetubuhan partisipan membuahkan anak. Sampel adalah sampel yang diberikan oleh pihak LPKA. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara baik kepada anak maupun orangtuanya, dan tes grafis House Tree and Person (HTP). Tes HTP ditujukan untuk memperkuat deskripsi pemahaman tentang diri partisipan. Wawancara kepada orangtua dilakukan di tiga kota yaitu Ajibarang (240 Km dari domisili Peneliti); Karangjati, Kab Semarang

(berjarak 30 Km dari domisili peneliti), serta Salatiga (65 Km). Satu partisipan memiliki orangtua yang bercerai, sedangkan dua partisipan yang lain orangtua belum bercerai, namun keduanya saling terpisah. Analisis HTP dilakukan oleh Psikolog yang berlisensi, sedangkan analisis data keseluruhan digunakan studi kasus-*life history* (Bungin, 2011).

HASIL

Hasil Wawancara :

Partisipan pertama (P1).

A. D, berusia 16 tahun, laki-laki, Masuk ke LPKA Kutoarjo sejak 29 Januari 2019. P1 menyatakan bahwa sejak kecil sudah dimanja oleh orangtua, apapun yang diinginkan P1 selalu diusahakan oleh orang tua untuk dipenuhi. Ibu adalah yang selalu dituju oleh P1 untuk pemenuhan terhadap keinginannya. Untuk memaksa ibu, P1 terkadang menggunakan kekerasan, seperti yang pernah dilakukannya adalah memukul ibunya, merusak peralatan rumah tangga atau memecahkan kaca jendela rumah.

P1 menyatakan hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP, di SMP Ma'arif, Ajibarang, Banyumas. P1 berhenti bersekolah karena selalu diejek teman-temannya sebagai anak *gerang* (berbadan paling besar di kelas). Pada masa Sekolah Dasar, P1 pernah 2 kali tidak naik kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. P1 menyatakan bahwa hari-harinya sebelum masuk LPKA adalah banyak bermain, berulang kali mabuk minuman keras (tuak, ciu dsb). P1 juga menyatakan bahwa terkadang tidak pulang, kemudian pulang setelah dua hari, untuk ganti pakaian dan meminta uang kepada ibunya. Setelah diberi uang, P1 pergi lagi untuk bermain.

Ayah P1 bekerja di Jakarta sebagai penjaga rumah tinggal sekaligus sebagai tempat usaha, sebulan sekali baru pulang ke rumah. P1 memandang ayahnya sebagai orangtua yang baik, meskipun pulang ke rumah sebulan sekali bahkan terkadang lebih lama lagi. Hal yang sering dinasehatkan oleh ayah adalah agar jangan sampai berurusan dengan polisi. Ibu bekerja di rumah dengan membuka tempat pencucian

pakaian (*laundry*). P1 memandang ibunya sebagai seorang penasehat, karena sering sekali memberikan nasehat-nasehat jika P1 pulang. Dari kedua orangtuanya, sebenarnya ayahnya yang selalu memenuhi keinginan P1. Ibu hanya meneruskan kehendak ayahnya saja, bahkan pernah suatu saat P1 ingin ketemu ayahnya, dan meminta ayahnya pulang meskipun sedang bekerja, ayah memenuhi keinginannya. P1 juga memaksa orangtua untuk membelikan sepeda motor, dengan cara tidak mau sekolah jika belum dibelikan sepeda motor, padahal usia P1 belum memenuhi syarat untuk mengendarai sepeda motor. Kedua orangtua memenuhi keinginan P1.

Hubungan kedua orangtuanya relatif baik, dalam arti tidak pernah bertengkar. P1 merasa bahwa ibunya masih sayang kepada dirinya, masih menganggap sebagai anak, banyak memberi nasehat meskipun terkadang ngomel, dan menasehati agar tidak bergaul dengan teman teman yang tidak benar.

P1 merasa yang terpenting dalam hidup adalah berkumpul dalam keluarga. Keluarga memberikan segala yang diinginkan. P1 percaya bahwa Tuhan itu ada, dan P1 merasa bahwa perilakunya yang dahulu adalah sebagai durhaka, karena pernah memukul, menggigit, mengambil uang ibu tanpa mempedulikan boleh atau tidak. P1 merasa bahwa itu adalah berdosa. Tentang diri sendiri, P1 merasa tidak puas dengan dirinya sendiri karena masih seperti anak kecil. Secara fisik, P1 merasa puas, bersyukur karena orang lain belum tentu memiliki kondisi fisik seperti dirinya. Secara fisik, yang terpenting adalah kesehatan dan lincah. P1 bersyukur bahwa dirinya masih dapat berlari.

Sebelum masuk LPKA, secara sosial relasi P1 dengan teman-teman pergaulan adalah baik, karena P1 selalu mentraktir, sehingga diistimewakan oleh teman-temannya. Pergaulan di dalam LPKA adalah kebalikannya karena posisi sebagai orang yang diistimewakan tidak ada lagi. P1 pernah dikeroyok oleh lima (5) orang temannya satu sel, karena P1 tidak mau mengisi air bak mandi. Berdasar kejadian tersebut maka partisipan berada dalam satu sel sendiri.

Penyebab P1 masuk ke LPKA Kutoarjo adalah karena masalah persetubuhan dengan teman sepermainan sehingga terjadi kehamilan. Orang tua pihak perempuan

tidak terima dengan kejadian yang menimpa anak gadisnya. Dalam persidangan orangtua pihak anak perempuan bersedia berdamai asalkan diberi uang pengganti sebesar Rp 100 jt. Orangtua P1 tidak bersedia membayar, maka P1 dilaporkan ke pihak berwajib dan diproses secara hukum dan akhirnya mendapat vonis 3 tahun dan ditambah 2 bulan mengikuti latihan kerja. P1 dimasukkan ke Lapas Purwokerto selama sebulan dan kemudian dipindah ke LPKA, Kutoarjo.

Hasil tes Grafis.

P1 adalah seorang pribadi yang tertutup, banyak berpikir sendiri namun mudah terbawa arus, terpengaruh situasi kondisi lingkungan sekitar. Partisipan kurang kesediaan untuk membuka diri untuk menjalin relasi dengan orang lain, meskipun ingin tampil “baik” dihadapan orang lain. Partisipan berusaha tampil mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain.

P1 memiliki emosi sensitif, mudah tersinggung, disamping memiliki kebutuhan rasa aman yang cukup tinggi. Partisipan juga kurang teguh dalam memegang prinsip dan keyakinan diri.

P1 memiliki persepsi terhadap ayah yang lemah dalam berperan sebagai pelindung keluarga. Persepsi terhadap Ibu juga lemah dalam perannya sebagai pemelihara dalam keluarga. Lebih jauh lagi, partisipan kurang memiliki kedekatan emosi antar anggota keluarga.

P1 kurang terampil berpikir, kurang mampu mengolah informasi baru atau masalah-masalah yang dihadapi dalam keseharian, sehingga partisipan ada kelambatan dalam belajar.

Wawancara dengan Ibu :

Ibu P1 merasa memiliki hubungan yang cukup baik dengan suami. Ibu P1 bersikap memberikan segala yang diinginkan P1, apa yang diinginkan partisipan sang ibu selalu berusaha untuk menuruti. Hal itu dianggapnya sebagai yang terbaik yang harus dilakukan. P1 dinilai ibunya bahwa partisipan adalah emosional, dan merasa

bahwa segala keinginannya harus dipenuhi. Menurut ibu partisipan partisipan berperilaku seperti itu karena ayah P1 menginginkan pokoknya anaknya diam, maka turuti saja keinginan anak. Ibu partisipan merasa bahwa orangtua berperilaku begitu karena saat partisipan berusia 2 tahun pernah kejang-kejang, sehingga ibu partisipan sayang sekali dengan partisipan.

Rumah dimana keluarga partisipan tinggal di Ajibarang, adalah rumah warisan orangtua ayah partisipan. Oleh karena ayah partisipan adalah anak tunggal maka rumah tersebut sepenuhnya diwariskan kepada ayah partisipan. Ayah partisipan bekerja sepenuhnya hanya demi anak-anaknya. Sampai dengan tahun 2006, ayah partisipan bekerja di Columbia leasing, dan kemudian pindah ke Jakarta dan bekerja pada seseorang yang membuka restoran dan pengusaha *property*, dan ayah partisipan adalah orang kepercayaan pengusaha tersebut. Biasanya ayah partisipan pulang ke Ajibarang 2 bulan sekali, untuk 4 hari.

Ibu partisipan menyatakan bahwa dirinya berusaha untuk mendisiplinkan partisipan untuk shalat, belajar dsb. Dengan tepat waktu. Partisipan boleh berteman dengan siapa saja namun diminta untuk tidak ikut-ikutan dengan teman-temannya. Ibu partisipan menyadari bahwa jika partisipan bergaul dengan orang-orang baik, maka partisipanpun juga akan baik. Saat-saat terakhir sebelum terjerat kasus, teman-teman partisipan adalah buruk kelakuannya, bahkan beberapa kali malam minggu partisipan tidak pulang, yang mungkin disebabkan karena partisipan di rumah tidak memiliki teman.

Sekolah partisipan hanya sampai SMP. Saat SD, partisipan tidak naik kelas sebanyak 2 kali yaitu kelas 1 dan kelas 3, bahkan kelas 1 SD saat menerima pelajaran ibu partisipan selalu duduk disebelahnya, karena jika tidak ada ibunya partisipan keluar kelas mencari ibunya. Partisipan hanya sampai SMP kelas 1, karena saat itulah partisipan diolok-olok teman-temannya bahwa dia adalah tua. Hal itu membuat partisipan berkelahi dan akhirnya berhenti sekolah.

Ibu partisipan menyatakan bahwa partisipan memiliki setia kawan yang baik, bersedia berkorban untuk teman-temannya (atau mungkin diperalat oleh teman-

temannya). Partisipan membelikan rokok, membayar minum-minuman keras. Setelah tidak sekolah, partisipan berteman dekat dengan gadis dari desa tetangga (Desa Lesmana). Karena kedekatan hubungan mereka, bahkan mereka melakukan hubungan layaknya suami-istri, Ibu partisipan merasa yakin bahwa mereka melakukan hal tersebut berdasarkan rasa suka-sama suka.

Akhirnya sang gadis mengalami kehamilan, dan orang tua pihak gadis melihat kenyataan tersebut karena anaknya masih dibawah umur dan akhirnya menuntut orang partisipan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya dan meminta ganti rugi agar tidak diperkarakan ke pengadilan sebesar Rp 130 juta. Orang tua partisipan tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, maka urusan pengadilanpun dilakukan dan partisipan divonis 3 tahun ditambah 2 bulan latihan kerja. Dalam persidangan, sang gadis menyatakan bahwa dirinya dipaksa oleh partisipan untuk melayaninya, sehingga perkaranya adalah perkosaan terhadap anak dibawah umur.

Hasil Observasi :

Rumah keluarga P1 terletak di sebuah gang yang relatif sempit, dengan lebar sekitar 3 M. Observasi terhadap tempat tinggal keluarga P1 dapat dinyatakan tidak tertata dan kotor. Ruang tamu dimana wawancara dilakukan, dipenuhi dengan pakaian kotor yang diterima dari para pelanggan, oleh karena itu penampakan dan baunya adalah tidak enak. Pelanggan adalah para pekerja pabrik disekitar tempat tinggal keluarga P1.

Demikian pula halaman depan rumah tampak kotor, banyak sampah yang mencerminkan jarang disapu, disamping banyak berkeliaran peliharaan menthok dan ayam beserta kotorannya. Di halaman rumah juga dipenuhi pakaian yang selesai dicuci dan dijemur.

Partisipan Kedua (P2)

P2 berinisial DA, berusia 16 tahun, laki-laki. P2 menjadi penghuni ke LPKA Kutoarjo sejak 29 Januari 2019. Pendidikannya hanya sampai klas 2 SMP. P2 adalah

anak ke dua dari tiga bersaudara yang semuanya laki-laki. Kakaknya bekerja sebagai sopir. Kedua orangtua P2 bercerai saat P2 berusia tujuh tahun. Perceraian terjadi karena percekocokan yang terjadi hampir setiap hari. Percekocokan terjadi karena ayahnya suka “main perempuan”, suka minum dan marah. Ayahnya bekerja sebagai pengumpul “barang rosok” (barang bekas) yang kemudian dijualnya ke pengumpul yang lebih besar. Kakaknya bekerja sebagai sopir. dan dirinya juga sebagai sopir. Ibunya tidak bekerja, sehingga P2 dan kakaknyalah penopang kehidupan keluarga.

Akibat perceraian tersebut, ayahnya pergi meninggalkan rumah dan kembali ke Playen-Gunung kidul tempat asalnya. Beberapa bulan kemudian ayah P2 menikah lagi dan membuka warung makan nasi di Tingkir bersama dengan istri barunya. P2 pernah tinggal bersama ayah dan ibu tirinya hingga klas 1 SMP (putus sekolah). P2 menilai ibu tirinya sebagai orang yang baik, sering memberinya uang. Selepas putus sekolah P2 kembali ke ibu kandung dan bekerja sebagai sopir membantu pamannya yang juga pengumpul barang bekas.

Kasus yang menjerat P2 diawali saat P2 sedang minum-minum dan mabuk bersama seorang teman, kemudian didatangi teman-temannya bersama dengan seorang anak perempuan yang juga mabuk. Tengah malam P2 meminta perempuan tersebut untuk pulang tetapi yang bersangkutan tidak mau. Karena tidak mau pulang, akhirnya perempuan tersebut diajak pulang, dan di rumah P2 mereka melakukan hubungan suami-istri. Pagi harinya, P2 mendapat berita lewat WA, dan ternyata berasal dari Polisi reserse, dan P2 dinyatakan bersalah membawa lari anak perempuan. P2 divonis 4 tahun.

Hasil tes Grafis.

P2 dinyatakan ada hambatan dalam fungsi intelektual (hambatan mengolah informasi dan logika), sehingga ada keterbatasan dalam belajar. P2 adalah pribadi yang belum matang dan tertutup, secara emosional sensitif, mudah tersinggung, mudah marah dan peka terhadap kritik, sehingga memiliki kendala dalam relasi interpersonal-kurang hangat.

P2 membutuhkan pengakuan dari lingkungannya. P2 kurang berperan dalam keluarga, cenderung menyendiri. Figur ayah kurang berperan sebagai pelindung keluarga, demikian pula ibunya dipersepsi kurang berperan sebagai pemelihara keluarga.

Wawancara dengan Ibu :

Ibu P2 menjelaskan bahwa perceraian dengan suami terjadi pada tahun 2010. Selama hidup perkawinan Ibu P2 merasa tidak pernah merasa bahagia karena selalu curiga, cemburu dan bertengkar dengan suami (Berdasar informasi dari adik laki-laki kandung Ibu P2, ybs pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Magelang selama 1 bulan. Gangguan yang diderita Ibu P2 secara persis tidak diketahui, yang dikathuinya adalah pikiran kakaknya tidak penuh. Ibu P2 menurut adimya adalah suka membakar sesuatu). Pada saat perceraian, partisipan P2 masih berusia 7 tahun.

Latar belakang pertemuan Ibu P2 dengan suaminya memanglah singkat. Ibu P2 bertemu hanya sekitar sebulan, kemudian langsung menyatakan kesediaannya untuk menikah. Pada saat itu suami Ibu P2 berkerja di peternakan ayam di dekat tempat tinggal Ibu P2. Menurut Ibu P2, suaminya bersifat sensitive dan mudah marah

Hasil Observasi :

Rumah tempat tinggal keluarga P2 adalah disebelah kiri gudang tempat penimbunan barang rosok milik paman P2, atau adik kandung ibu P2. Rumah tempat tinggal tampak tidak sehat, karena di depan rumah tampak becek, banyak barang rosok, serta dinding rumah tampak lembab/sebagian berjamur dan banyak plesteran (permukaan dinding) yang melepuh karena lembab. Dari barang rosok juga memunculkan bau yang kurang sedap, kemungkinan berasal dari barang rosok yang membusuk atau berkarat.

Wawancara dilakukan di ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Hanya terdapat sebuah sofa (kapasitas 2 orang) yang sudah usang (busa sudah kempes). Dari ruang tamu dapat dilihat dua kamar tidur, sebuah tanpa jendela karena menyatu

dengan rumah tetangga dan yang lain jendela kecil. Keduanya tempat tidak memiliki sirkulasi udara dan penerangan yang minim.

Partisipan Ketiga (P3)

P3 berinisial NK, berusia 16 tahun, laki-laki. Masuk ke LPKA Kutoarjo sejak **Mei 2019**, karena kasus menghamili teman sepermainannya. Pendidikan P3 adalah kelas 6 SD, dan tidak naik kelas di kelas 1, 2, dan 3. P3 adalah anak pertama dari empat bersaudara dengan dua orang adik laki-laki dan adik bungsu perempuan.

Ayah P3 bekerja sebagai pekerja konstruksi bangunan baja, yang bekerja di berbagai daerah dimana proyek tersebut berada, bahkan terkadang bekerja di luar pulau. Akibat dari pekerjaan tersebut, ayah P3 hanya pulang paling cepat adalah tiga (3) bulan sekali, untuk tinggal di rumah sekitar seminggu. Ibu P3 bekerja sebagai penjahit, yang menerima pesanan dari berbagai orang.

Saat ayah P3 pulang ke rumah sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh karena ibunya berselingkuh dengan teman pada masa sekolahnya. P3 sendiri pernah melihat secara langsung perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya (pernah melihat ibu berhubungan intim dengan laki-laki lain), sehingga saat ayahnya pulang terjadi pertengkaran yang hebat karena P3 melaporkan kepada ayahnya. Suatu saat ayah P3 juga pernah menemukan 1 tas pakaian selingkuhan ibu P3, dan kemudian membakarnya.

P3 sudah memiliki telepon seluler sendiri, dan sudah biasa melihat film cabul dari internet, dan terkadang melihat dengan teman-temannya. Diantara teman-temannya ada seorang anak perempuan teman sekelas yang akrab dengan P3 dan biasa menonton film cabul bersama-sama. Bersama teman perempuannya inilah P3 mempraktekkan apa yang dilihatnya di internet, sehingga akhirnya sang anak perempuan tersebut hamil. Orangtua pihak anak perempuan tidak terima maka melaporkan kepada polisi.

Dalam persidangan di pengadilan, P3 dinyatakan bersalah, dan vonis selama dua (2) tahun ditambah dengan latihan ketrampilan.

Hasil Wawancara dengan Ibu :

Pada saat berkunjung ke rumah P3, dapat ditemui Ibu P3 (IH) dan adik bungsu. Ibu P3 bekerja sebagai penjahit baju, namun order tidak menentu. IH memiliki latar belakang pendidik sampai SMP. Suami bekerja di pembangunan bangunan konstruksi baja, sehingga keberadaannya tergantung kepada lokasi proyek yang dikerjakan, dan sebagian besar di luar pulau Jawa. Oleh karena pekerjaannya, suami hanya pulang sekitar 3 bulan sekali, dan berada di rumah untuk 7 hingga 10 hari.

Secara finansial, penghasilan suami mencukupi untuk kehidupan IH dan anak-anaknya. Namun relasi keduanya kurang harmonis, karena durasi pertemuan yang sangat minim. Jika suami pulang ke rumah, sebagian waktu hanya digunakan untuk istirahat/tidur, sedangkan IH sebagai istri memerlukan interaksi yang intens, disamping perhatian kepada anak yang kurang. IH menyatakan bahwa suaminya adalah orang yang dingin. Mereka menikah karena dihodohkan.

Pertengkaran sering terjadi juga karena adanya perselingkuhan antara IH dan teman sekolahnya dulu. IH juga menuduh bahwa di tempat kerja kemungkinan besar suami juga melakukan hal yang sama. A

IH sebagai ibu, menyatakan bahwa P3 memiliki watak yang keras, tertutup dan susah bergaul (sedikit temannya). IH juga menyadari bahwa kemampuan P3 adalah lemah, kelas 1, 2, dan 3 semua dijalaninya masing-masing 2 tahun. IH menyadari bahwa teman perempuan P3 setiap hari datang ke rumahnya, merasa jengkel terhadap orangtuanya yang membiarkan anak perempuan tersebut *nempel* terus kepada P3. Anak perempuan tsb suka berdiam di kamar P3 dan pernah dicari orangtuanya di sekolah serta bertanya kepada P3, dan P3 menyatakan tidak mengetahui, padahal anak tsb berada di dalam kamar. IH tidak mengetahui bahwa mereka berdua sangat sering nonton film porno. IH juga tidak mengetahui bahwa mereka berdua sudah mempraktekkan apa yang dilihatnya di dalam film.

Kasus kehamilan teman perempuan P3, sudah pernah dimediasi, daripada *wirang* (mendapat malu bersama), lebih baik si anak dirawat. Namun pihak orangtua si anak perempuan menghendaki terus dilanjutkan persidangan di meja hijau, dan akhirnya P3 dinyatakan bersalah dan dihukum selama 24 bulan ditambah 3 bulan pendidikan di Panti Rehabilitasi.

Hasil tes Grafis.

Memiliki fungsi berpikir yang cukup baik, mampu berpikir secara terinci dan berhati-hati dalam melangkah, sehingga mendukung P3 untuk bekerja dengan rencana yang cukup matang meskipun terkadang tidak tuntas terutama saat dihadapkan situasi yang sulit.

Emosi P3 cukup stabil, tenang dan terarah. Nampak ada luka batin dalam dirinya. P3 mandiri dalam beberapa hal, nampak ada kesulitan untuk bebas berdinamika. Peran ayah sebagai pelindung keluarga dipersepsi kurang kuat sedangkan peran ibu dipersepsi cukup kuat sebagai pemelihara keluarga, meskipun P3 kurang dekat dengan ibu. P3 sendiri cukup dalam berperan dalam keluarga dan ada keinginan untuk melakukan aktivitas di luar keluarga.

Hasil observasi :

Observasi yang dilakukan saat peneliti mewawancarai Ibu P3 dirumahnya, tampaklah bahwa keadaan rumah keluarga P3 adalah sangat kotor. Pada saat hendak masuk ke dalam ruang tamu, keset atau kain pengesat kaki di depan pintu tampak basah sehingga tidak berfungsi sebagai pengesat kaki.

Saat duduk di ruang tamu, sofa yang tersedia sudah hilang atau kempes busanya, sehingga saat peneliti duduk terasa bahwa yang menyangga adalah kayu dari rangka sofa. Observasi terhadap kondisi ruang tamu, tampak bahwa dinding di keempat sisi ruang tamu tampak sangat kusam, warna putih dinding sudah tidak ada lagi. Di sudut ruang terletak mesin jahit yang digunakan Ibu P3 untuk melayani

pesanan dari pelanggannya. Di bawah samping kiri teronggok sedikit tersebar kain perca. Lantai rumah tampak belum disapu.

Dari ruang tamu dapat dilihat ke dalam, ruang tengah sekaligus dapur rumah tersebut, yang tampak sedikit gelap. Rumah tempat tinggal Ibu P3 kurang lebih berukuran 6 X 6 m². Rumah ini adalah rumah paling ujung dari sederetan rumah, sehingga samping kanan rumah ini adalah kebun atau lahan kosong.

DISKUSI

Berdasarkan data dari ketiga partisipan tersebut tampaklah bahwa ketiganya memiliki kondisi pribadi dan sosial yang kurang lebih sama, antara lain :

Tabel deskripsi partisipan :


Item	P1	P2	P3
Identitas	Daf A, berasal dari Ajibarang, Usia 16 tahun, anak ke 2 dari empat bersaudara, satu-satunya anak laki-laki	D Al, Usia 16 tahun, berasal dari Klepu-Karangjati, anak ke 2 dr 3 bersaudara semua laki-laki	NK, berasal dari Tingkir-Salatiga, Usia 16 tahun, anak pertama dari empat bersaudara, adik bungsu perempuan
Kasus	Menghamili perempuan di bawah umur; vonis 3 tahun, tambah 2 bulan latihan kerja.	Membawa lari anak perempuan; vonis 4 tahun	Menghamili perempuan di bawah umur; vonis 2 tahun ditambah 3 bulan di panti Rehabilitasi.
Pendidikan	SD tidak naik klas 2 (dua) kali, putus sekolah SMP	Putus sekolah SMP klas 2.	SD tidak naik klas 2 (dua) kali, hanya sampai klas 6 SD
Relasi sosial	Orangtua tidak mengetahui aktivitas anak dan dengan siapa <i>peer group</i> anaknya, baik identitas, sifat maupun sikapnya		
Orangtua	Semua orangtua berpisah, ayah bekerja di luar kota, hanya pulang 2 atau 3 bulan sekali, sedangkan Ibu sibuk bekerja. Orangtua abai terhadap kebutuhan anak, membiarkan anak tumbuh sendiri, tanpa bimbingan orangtua.		

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua (lingkungan keluarga) yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan efektif dengan anaknya dan mengembangkan hubungan keluarga yang dekat, memiliki anak yang memiliki kompetensi sosial, terutama di bidang ketrampilan pemecahan masalah sosial dan kemandirian social (Sogar, 2017; Leidy, Guera & Toro, 2010). Komunikasi semacam inilah yang seharusnya dibangun oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Hasil penelitian tentang pengaruh lingkungan oleh Kennedy, Edmonds, Millen & Detullio (2018) menunjukkan hasil bahwa lingkungan tetangga merupakan pengaruh terbesar bagi remaja pelaku kejahatan.

Beberapa penelitian lain (Cecil, Viding, Barker, Guiney, & Mc Croy; 2014; Ryan, William & Courtney; 2013) menunjukkan bahwa perlakuan pengasuhan yang salah terhadap anak (maltreatment) berkaitan dengan perilaku bermasalah anak (behavior problem). Perilaku bermasalah anak mungkin menyebabkan perlakuan salah dari orangtua, sebaliknya perilaku bermasalah anak kemungkinan sebagai akibat dari perlakuan orangtua yang salah atau orangtua yang abai akan anaknya. Secara kronologis orangtua lebih dahulu menjalani kehidupan daripada anak, maka

orang cenderung mengatakan perilaku bermasalah anak sebagai akibat perlakuan salah dari orangtua. Teori yang banyak digunakan untuk permasalahan semacam ini adalah *The Ecological Model*.

The Ecological Model dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1977; Bronfenbrenner, 1979), teori ini cocok untuk permasalahan perilaku bermasalah pada anak, seperti digambarkan dalam diagram di bawah ini :



Gambar : Perkembangan anak menurut Urie Bronfenbrenner.

Setiap individu berkembang dalam beberapa level *systems*, yaitu *microsystems*, *mesosystems*, *Exosystems*, *Macrosystems* dan *Chronosystems*. Perkembangan terpenting pada masa anak-anak adalah pada level *microsystems*, *mesosystems*, *Exosystems*. Anak memiliki peran aktif dalam membangun interaksi di dalam *microsystems* dalam mendapatkan pengalaman hubungan interpersonal. Interaksi yang memberikan pengaruh kepada perilaku anak didapat dari interaksi secara langsung dengan orangtua, saudara, teman dan guru (sekolah). *Microsystems* memberikan dampak pada perilaku anak, terutama pada anak usia dini hingga remaja (Jenson & Fraser, 2006).

Fokus dari *Microsystems* adalah karakteristik individu si anak, jenis kelamin, kesehatan bahkan berat badan saat lahirpun berpengaruh kepada diri si anak. *Microsystems* adalah pola aktivitas, peran sosial dan hubungan antar pribadi yang

dialami oleh individu yang sedang berkembang dalam pengaturan tatap muka tertentu dengan fitur fisik, sosial dan simbolik tertentu yang mengundang, mengizinkan atau menghaambat keterlibatan dalam interaksi yang berkelanjutan dan semakin kompleks, dan aktivitas di lingkungan terdekat (Gorman-Smith, Tolan & Henry, 2000; Suldo, Mihalas, Powell & French, 2008). Interaksi yang terjadi dalam periode waktu yang lama disebut sebagai proses proksimal (Bronfenbrenner, 1994), misalnya aktivitas bersama antara orangtua-anak; bermain dengan teman sebaya atau bermain sendirian saja; mempelajari suatu ketrampilan maupun membaca, sebagai sekumpulan “*file*” yang diatur, bersarang dalam *microsystems*.

Elemen lingkungan akan meningkatkan atau mengurangi risiko psikopatologi dari waktu ke waktu, termasuk risiko perilaku bermasalah di masa kanak-kanak dan remaja. Faktor kontekstual dapat memiliki pengaruh langsung, mediasi dan efek moderat pada hasil interaksinya (Lochman, 2004). Faktor kontekstual adalah keluarga dan hubungan teman sebaya, karakteristik sekolah atau layanan sosial, semuanya dapat mengubah hubungan antara faktor risiko dan hasil perilaku selanjutnya (Lochman, 2004; Osher, et.al, 2004).

The ecological model memberi pemahaman mengapa *maltreatment* berkaitan dengan *behavior problems*. Sejalan dengan teori ini, *maltreatment* terhadap anak dapat mengembangkan *behavior problems* yang bervariasi secara signifikan, tergantung kemampuan mengatasi *maltreatment* yang diterimanya dan ketersediaan dukungan yang ada di lingkungan baik dari *peer*, keluarga besar, masyarakat sekolah dan layanan sosial (Tabone, Gutterman, Litrownik, Dubowitz, Isbell, 2011). Ketika faktor-faktor protektif berkurang dan faktor-faktor risiko bertambah pada berbagai tingkat ekologi kehidupan *maltreatment* seorang anak, maka *behavior problems* menjadi berkembang dan menetap (MacKenzie, Kotch, Lee, Augberger, & Hutto, 2011; Tabone, et al, 2011).

Maka dapat dinyatakan bahwa interaksi antara orangtua dengan anak memberi pengaruh yang besar kepada anak, dan keluarga merupakan agen penting dalam pembentukan karakter anak. Ketiga partisipan memiliki *maltreatment* dari keluarga,

sekaligus tidak memiliki faktor-faktor protektif. Sekolah yang seharusnya menjadi faktor protektif justru ditinggalkannya, sementara *peer* maupun keluarga besar tidak dapat diandalkan sebagai protektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-eksploratif, bertujuan untuk mendalami latar belakang remaja pelaku kejahatan. Berdasar penggalian data dari pelaku dan kemudian dilanjutkan eksplorasi terhadap keadaan keluarga, tampaklah bahwa ada kesamaan kondisi pada ketiga partisipan, yaitu (1) keadaan keluarga yang tidak utuh; (2) keluarga yang mengabaikan pendidikan anak dan (3) keluarga yang mengabaikan pemantauan terhadap relasi sosial (*peer-group*) anak. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa kondisi tersebut dinyatakan sebagai keluarga (orangtua) yang tidak bertanggungjawab terhadap perkembangan anak.

Menjawab pertanyaan yang dinyatakan sebagai judul artikel ini, maka dapatlah dijawab bahwa sepantasnya anak tidak harus menanggung sendiri kesalahannya, namun justru orangtualah yang sepantasnya menanggung kesalahan anak, karena anak adalah produk dari pengasuhan orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

- Briantika, A. (2020, Maret 10). Remaja Pembunuh Balita: Apa Penjara Anak Bisa Jamin Pelaku Jera? Jakarta, Daerah Khusus Ibukota, Indonesia.
- Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. *American Psychologist*, 32, 515-531.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of human development : Experiment bu nature and design*. Cambridge, M.A.: Harvard University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological Models of Human Development. *The International Encyclopedia of Education*, 1643-1647.
- Bungin, H. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cecil, C.A.M; Viding, E; Barker, E.D.; Guiney, J. & Mc Croy, E.J. (2014). Double disadvantage : The Influence of Childhood maltreatment and community violence exposure on

- adolescent mental health. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55 (7), 839-848.
- Choi, A. (2012). The relationship between Family Cohesion and Intimacy in Dating. *Discovery – SS Student E-Journal*, (1) 91-109.
- Fachrudin, A. (2012). Keberfungsian Keluarga : Konsep dan Indikator Pengukuran dalam Penelitian. *Informasi*, 17 (2) 75-82.
- Familda, F. (2021, Oktober 5). Melihat kompleksitasnya Masalah ABH di Indonesia. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota, Indonesia.
- Gorman-Smith, D., Tolan, P.H., & Henry, D.B. (2000). A development-ecological model of the relationship of the family functioning to pattern of delinquency. *Journal of Quantitative Criminology*, 16 (2), 169-198.
- Hurlock, E. (2003). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Indrawati, E. & Rahimi, S. (2019). Fungsi Keluarga dan Self Control terhadap Kenakalan Remaja. *IKRAITH-HUMANIORA*, 3 (2), 86-95.
- Indrijati, H. (2017). Jovenile Delinquency of Senior High School Students in Surabaya. *International Scholarly and Scientific Research & Inovation*, 11 (1) 184-188.
- Jayani, D. (2021, April 21). Kasus Kriminalitas Anak didominasi Kekerasan Fisik. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
- Jenson, J.M. & Fraser, M.W. (2006). A risk and resilience framework for child, youth and family policy. In J. & Jenson, *Social policy and families* (pp. 1-18). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kennedy, T.D., Edmonds, W.A., Millen, D.H. & Detullio. (2018). Chronic juvenile offenders : Exploring risk factor models of recidivism. *Youth violence and Juvenile justice*, <https://doi.org/10.1177/1541204018770517>.
- Leidy, M.S., Guera, N.G. & Toro, R.I. (2010). Positive parenting, hamily cohesion and child social competence among immigrant Latino families. *Journal of Family Psychology*, 252-260.
- Lochman, J. (2004). Contextual factors in risk and prevention research. *Merril-Palmer Quarterly*, 50 (3) 311-325.
- MacKenzie, M.J., Kotch, J.B., Lee, L.C., Augberger, A. & Hutto, N. (2011). A Cumulative ecological-transactional risk model of child maltreatment and behavioral outcome : Reconceptualizing early maltreatment report as risk factor. *Children and Youth Service Review*, 33, 2392-2398.

- Martiasari, A. (2019). Kajian tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologi dan Hukum Positif Indonesia. *Yurispruden*, 2 (1), 103-118.
- Osher, D., Van Acker, R., Morrison, G.M., Gable, R., Dwyer, K & Quinn, M. (2004). Warning sign of problem in school : Ecological perspectives and effective practices for combatting school aggression and violence. *Journal of school violence*, 3(2/3) 13 - 37.
- Pisula, E & Dorsman, A.P. (2017). Family functioning, parenting stress and quality of life in mothers and fathers of Polish children with high functioning autism or Asperger syndrome. *PLOS one research article*, 1-19.
- Ryan, J.P. William, A.B. & Courtney, M.E. (2013). Adolsecsent neglect, Juvenile delinquency and the risk of Recidivism. . *Journal of Youth and Adolescent*, 42, 454-465.
- Siregar, E. (2018, 03 01). Jerat Pidana Bocah Pemerkosa. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota, Indonesia.
- Sogar, C. (2017). The influence of family process and structure on delinquency in adolescence : An examination of theory and research. *Journal of Human Behavior in Social Environment*, 206-214.
- Steven, M. (2018). Parent's experiences of service addressing Parenting of children considered at-risk for future atisocial and criminal behavior : A qualitative longitudinal study. *Children and Youth Services Review*, DOI : 10.1016/j.chilyouth.2018.10.007.
- Suldo, S.M.; Mihalas,S., Powell, H. & French R. (2008). Ecological predictors of substance use in middle school students. *School Psychology Quarterly*, 23 (3) 373-388.
- Tabone, J.K., Gutterman, N.B., Litrownik,H. Dubowitz, H., Isbell, D.J. . (2011). Developmen trajectories of behavior problems among children who have experienced maltreatment : Heterogeneity during early childhood and ecological predictors. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 19 () 204-216.
- Walahe, S. (2013). Pertanggungjawaban pidana dari anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan. *Lex Crimen*, 2 (7) 43-53.
- Wright, K.N. & Wright, K.E. (1993, 01 15). *US Department of Justice*. Retrieved from <https://ncjrs.gov>: <https://ncjrs.gov>

